



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 420/0456

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
DEMAK NOMOR 421.3/794/2008 TENTANG PERSETUJUAN SEMENTARA
RENCANA PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU PATI UNUS KARANGAWEN DAN
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU PATI
UNUS KARANGAWEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemberin Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen terhitung mulai tahun 2008 hanya mendapatkan Persetujuan Sementara Rencana Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Demak dengan Nomor: 421.3/794/2008;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menerbitkan Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Nomor 421.3/794/2008 Tentang Persetujuan Sementara Rencana Pendirian SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen Dan Pemberian Izin Pendirian Dan Operasional SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Nomor 421.3/794/2008 tentang Persetujuan Sementara Rencana Pendidikan Sekolah Swasta SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Nomor 421.3/794/2008 tentang Persetujuan Sementara Rencana Pendidikan Sekolah Swasta SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Nomor: 421.3/794/2008 tentang Persetujuan Sementara Rencana Pendirian SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen.

- Kedua : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
1. Nama Yayasan : Yayasan Pati Unus Karangawen
 2. Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen
 3. Alamat Sekolah : Jl. Raya Karangawen No 56 Desa Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
 4. Tahun Berdiri : 2 Mei 2008
- Ketiga : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- Keempat : Penyelenggaraan SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen di Kabupaten Demak, kepala SMP yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau;
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Dalam hal perkembangan SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum keempat huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tetap berlaku;
- Keenam : Dalam hal perkembangan SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum keempat huruf b tidak mendapat peringkat minimal C serta sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan/ atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan SMP Islam Terpadu Pati Unus Karangawen sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;

Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 17 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Demak



HARIS WAHYUDI RIDWAN, A.P., M.Si,

Pembina Tingkat I

NIP. 19760606 199501 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Yayasan Pati Unus;
4. Peringgal.



YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN

SK KEMENKUMHAM RI NO: AHU-0000756.AH.01.05 Tahun 2018
Akta Notaris: Siti Nur Azizah, S.H., MKn Nomor : AHU-293.AH.02.01.Th.2011
Alamat: Jl. Raya karangawen No. 56, Karangawen Demak 59566 Telp (024) 3562310

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PATI UNUS KARANGAWEN Nomor :11 /SK/YPU/V/2008 TENTANG PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU PATI UNUS KARANGAWEN DEMAK

Ketua Yayasan Pati Unus Karangawen, setelah :
Menimbang :

- Bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transformasi dunia, maka Yayasan Pati Unus Karangawen perlu ikut berperan aktif dengan mendirikan suatu pendidikan formal yang berbasis pada nilai-nilai Islam;
- Bahwa Yayasan Pati Unus Karangawen hadir sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari pada keimanan dan ketaqwaan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan Pati Unus Karangawen mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa **SMP IT PATI UNUS KARANGAWEN DEMAK.**

Mengingat :

- Anggaran Dasar Yayasan Pati Unus Karangawen
- Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pati Unus Karangawen
- Program Kerja Yayasan Pati Unus Karangawen

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pati Unus Karangawen pada tanggal 02 Mei 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Mendirikan SMP IT Pati Unus Karangawen Demak;
- Memberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada Kepala SMP IT Pati Unus Karangawen Demak untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : KARANGAWEN.

PADA TANGGAL : 2 Mei 2008

KEPALA YAYASAN



ANITA SANTOSA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Yayasan Pati Unus
- Kepala SMP IT Pati Unus
- Arsip